

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2012

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban mahasiswa terhadap pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum, Pemerintah menetapkan tidak ada kenaikan uang kuliah dan menggunakan uang kuliah tunggal (UKT);
- b. bahwa untuk menjaga kelangsungan proses belajar mengajar di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan pelayanan minimal, Pemerintah mengalokasikan bantuan operasional untuk menutupi kekurangan biaya operasional di perguruan tinggi sebagai akibat penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa pengelolaan dana bantuan operasional perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang dialokasikan Pemerintah tersebut harus dilaksanakan dengan tertib dan bertanggung jawab;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH.

Pasal 1

Bantuan operasional perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang selanjutnya disebut BOPTN merupakan bantuan biaya dari Pemerintah yang diberikan pada perguruan tinggi negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat tidak adanya kenaikan sumbangan pendidikan (SPP) di perguruan tinggi negeri.

Pasal 2

BOPTN dipergunakan untuk:

- a. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. biaya pemeliharaan pengadaaan;
- c. penambahan bahan praktikum/kuliah;
- d. bahan pustaka;
- e. penjaminan mutu;
- f. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
- g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
- h. pelaksanaan kegiatan penunjang;
- i. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran;
- j. honor dosen non pegawai negeri sipil;
- k. pengadaan dosen tamu; dan/atau
- l. kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam renstra perguruan tinggi masing-masing.

Pasal 3

BOPTN tidak dipergunakan untuk:

- a. belanja modal dalam bentuk investasi fisik (gedung dan peralatan);
- b. tambahan insentif mengajar untuk pegawai negeri sipil;
- c. tambahan insentif dan honor untuk tenaga administrasi; dan
- d. kebutuhan operasional untuk manajemen.

Pasal 4

BOPTN diberikan kepada perguruan tinggi dengan mempertimbangkan kriteria:

- a. jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) per mahasiswa untuk jenjang S1 dan diploma;
- b. proporsi peserta bidikmisi terhadap jumlah mahasiswa;
- c. proporsi PNBP dari SPP lainnya;
- d. indeks terhadap jenis/karakteristik program studi;
- e. akreditasi program studi;
- f. jenis perguruan tinggi;
- g. proporsi PNBP dari pihak ketiga dalam kegiatan riset, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. jumlah mahasiswa perguruan tinggi.

Pasal 5

Ketentuan mengenai alokasi dana dan tata cara pemberian BOPTN diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 760

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM
NIP 196108281987031003